



**PUTUSAN**

Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alkap
2. Tempat lahir : Suka Maju
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kelapa Lk.IV Kel. Suka Maju Kec. Binjai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2018;

Terdakwa Alkap ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 13 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALKAP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta memanen hasil perkebunan ” sebagai mana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALKAP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg dikembalikan kepada PTPN II Tanjung Jati;
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa Alkap bersama-sama dengan Pendi dan Adi Bakong (Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut menadahi hasil usaha perkebunan, yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi Zulkifli Nasution bersama-sama dengan saksi Darmuklis dan saksi Sunarman yang merupakan anggota security PTPN II Tanjung Jati melakukan patroli rutin di areal perkebunan Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai, pada waktu itu para saksi melihat terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang memikul buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) janjang, selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan temannya dan berhasil menangkap terdakwa sedang 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Pendi dan Adi Bakong (Dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan 3 (tiga) janjang buah sawit tersebut dibawa ke Pos Security, lalu terdakwa dinetrogasi dan mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 11.00 wib, Pendi dan Adi Bakong datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa memanen buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati dan terdakwa disuruh datang ke rumah Pendi, oeh terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, terdakwa datang ke rumah Pendi, lalu terdakwa bersama dengan Pendi dan Adi Bakong berangkat menuju areal perkebunan PT Tanjung Jati

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai dengan membawa peralatan berupa egrek bergagang bambu, sesampainya di areal tersebut tanpa izin dari PTPN II Tanjung Jati Pendi dan Adi Bakong memanen buah kelapa sawit diareal tersebut dengan cara mengegrek dari pohonnya sebanyak 3 (tiga) janjang, selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dipundaknya ke arah tepi jalan yang berjarak sekira 10 meter dari areal perkebunan tersebut;

Selanjutnya terdawa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dibawa dan diserahkan ke Polsek Binjai di Tandem Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Alkap bersama-sama dengan Pendi dan Adi Bakong (Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018, sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat di Stabat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut memanen dan / atau memungut hasil perkebunan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 16.00 wib, saksi Zulkifli Nasution bersama-sama dengan saksi Darmuklis dan saksi Sunarman yang merupakan anggota security PTPN II Tanjung Jati melakukan patroli rutin di areal perkebunan Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai, pada waktu itu para saksi melihat terdakwa dan 2 (dua) orang temannya sedang memikul buah kelapa sawit sebanyak 3 (tiga) janjang, selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan temannya dan berhasil menangkap terdakwa sedang 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Pendi dan Adi Bakong (Dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan 3 (tiga) janjang buah sawit tersebut dibawa ke Pos Security, lalu terdakwa dinetrogasi dan mengakui bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira

*Halaman 3 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.*



jam 11.00 wib, Pendi dan Adl Bakong datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa memanen buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati dan terdakwa disuruh datang kerumah Pendi, oeh terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, terdakwa datang kerumah Pendi, lalu terdakwa bersama dengan Pendi dan Adi Bakong berangkat menuju areal perkebunan PT Tanjung Jati Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai dengan membawa peralatan berupa egrek bergagang bambu, sesampainya di areal tersebut tanpa izin dari PTPN II Tanjung Jati Pendi dan Adi Bakong memanen buah kelapa sawit diareal tersebut dengan cara mengegrek dari pohonnya sebanyak 3 (tiga) janjang, selanjutnya terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memikul dipundaknya ke arah tepi jalan yang berjarak sekira 10 meter dari areal perkebunan tersebut;

Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dibawa dan diserahkan ke Polsek Binjai di Tandem Hilir untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan temannya tersebut PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang ditaksir harganya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zulkifli Nasution, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Pendi dan Adi Bakong (DPO);
  - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan saksi Darmuklis dan saksi Sunarman sedang melakukan partroli Rutin tepatnya diareal perkebunan PTPN II Tanjung Jati, yang mana kami melaihat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memikul 3 (tiga) buah tandan sawit dan ada yang sedang melangsir, lalu kami mengamankan Terdakwa akan tetapi kedua temannya berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Binjai di Tandem Hilir guna diproses hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Tanjung Jati yaitu sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Darmuklis, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Pendi dan Adi Bakong (DPO);
  - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan saksi Zulkifli Nasution dan saksi Sunarman sedang melakukan partroli Rutin tepatnya diareal perkebunan PTPN II Tanjung Jati, yang mana kami melaihat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memikul 3 (tiga) buah tandan sawit dan ada yang sedang melangsir, lalu kami mengamankan Terdakwa akan tetapi kedua temannya berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Binjai di Tandem Hilir guna diproses hukum yang berlaku;
  - Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;
  - Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Tanjung Jati yaitu sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Sunarman, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Pendi dan Adi Bakong (DPO);
  - Bahwa awalnya pada saat saksi bersama dengan saksi Darmuklis dan saksi Zulkifli Nasution sedang melakukan partroli Rutin tepatnya diareal perkebunan PTPN II Tanjung Jati, yang mana kami melaihat kejadian tersebut ada 3 (tiga) orang laki-laki sedang memikul 3 (tiga) buah tandan sawit dan ada yang sedang melangsir, lalu kami mengamankan Terdakwa akan tetapi kedua temannya berhasil melarikan diri, lalu Terdakwa beserta

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polsek Binjai di Tandem Hilir guna diproses hukum yang berlaku;

- Bahwa buah sawit yang diambil Terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PTPN II Tanjung Jati yaitu sekitar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Pendi dan Adi Bakong (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati;
  - Bahwa peran Terdakwa melangsir dengan memikulnya dan dikumpulkan ditepi jalan sedangkan peran Pendi dan Adi Bakong (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;
  - Bahwa yang mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Pendi dan Adi Bakong (DPO);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Pendi dan Adi Bakong (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati;
- Bahwa benar peran Terdakwa melangsir dengan memikulnya dan dikumpulkan ditepi jalan sedangkan peran Pendi dan Adi Bakong (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;
- Bahwa benar yang mengajak Terdakwa mengambil buah kelapa sawit adalah Pendi dan Adi Bakong (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Alkap sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Pendi dan Adi Bakong (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Tanjung Jati selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Tanjung Jati mengalami kerugian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta / terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;
- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 19.30 wib di Areal Afdeling I Blok H-12 Ds. Tanjung Jati Kec. Binjai Kab. Langkat, Terdakwa bersama Pendi dan Adi Bakong (DPO) telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Tanjung Jati dimana peran Terdakwa melangsir dengan memikulnya dan dikumpulkan ditepi jalan sedangkan peran Pendi dan Adi Bakong (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit milik PTPN II Tanjung Jati sebanyak sebanyak 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg, merupakan milik PTPN II Tanjung Jati maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Tanjung Jati;

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Tanjung Jati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Alkap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit seberat 200 kg,

Dikembalikan kepada PTPN II Tanjung Jati.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, oleh kami Aurora Quintina, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Rifai, SH. dan Safwanuddin Siregar, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rumondang Siregar, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rifai, S.H.

Aurora Quintina, SH., MH.

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 523/Pid.Sus/2018/PN Stb.